



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 143/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 29 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 143/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) yang diwakili oleh Boyamin selaku Koordinator dan Pendiri MAKI serta Supriyadi selaku Pendiri MAKI
2. Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) yang diwakili oleh Arif Sahudi selaku Ketua
3. Rus Utaryono
4. Tresno Subagyo

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 29 April 2026, Pukul 10.35 – 11.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Wilma Silalahi

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Boyamin
2. Arif Sahudi
3. Rus Utaryono
4. Tresno Subagyo

B. Kuasa Hukum:

1. Rinaldi Putra
2. Irvan Ardiansyah
3. Tati Suryati
4. Aditya Pratama
5. Rudi Marjono
6. Kurniawan Adi Nugroho
7. Utomo Kurniawan
8. Georgius Limart Siahaan
9. Dwi Nurdiansyah Santoso

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:24]**

Baik, kita mulai, ya. Persidangan Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 143/PUU-XXIV/2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [00:40]

Walaikumsalam.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:42]

Silakan diperkenalkan, ini siapa saja yang hadir? Dari Kuasa atau langsung Prinsipal?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [00:45]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:47]

Silakan. Siapa yang akan diperkenalkan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [00:50]

Saya ... saya dari FH UNS dulu, Yang Mulia, kalau diperkenankan.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:56]

Oh, ya, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [00:59]

Kami yang dari online, dari FH UNS ini video conference, saya Dwi Nurdiansyah selaku Kuasa Hukum dari Para Pemohon. Di sebelah kanan saya, itu ada Pak Tresno Subagyo itu sebagai Pemohon IV. Kemudian, di sebelahnya kanan ujung itu ada Pak ... Bapak Rus Utaryono itu sebagai Pemohon III. Terus kemudian, di sebelah kiri saya ada Kuasa Hukum juga, Utomo Kurnia. Ada Bapak Arif Sahudi, S.H., M.H., ini dari Pemohon II. Terus kemudian, di ujung sebelah kiri ada Kuasa Hukum juga, itu dari Bapak Georgius Limart Siahaan, S.H.

Kemudian yang di MK, silakan mohon untuk diperkenalkan di (...)

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:01]

Ya, silakan diperkenalkan. Yang di sini, yang luring ini, siapa saja yang hadir?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO [02:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk sidang kali ini, dari pihak kami yang hadir, pertama itu adalah Pak Boyamin, Beliau selaku Prinsipal Pemohon I. Kemudian saya sendiri, Kurniawan Adi Nugroho selaku Kuasa Hukum dari Pemohon II. Di sebelah kanan saya adalah Rinaldi Putra, itu juga selaku Kuasa Hukum dari Pemohon II. Sebelah kiri dari Pak Boyamin adalah Bu Tati Suryati. Kemudian, sebelah kirinya Irvan ... siapa namanya ... Irvan Ardiansyah. Kemudian, paling ujung adalah Aditya Pratama. Dan yang di belakang kami adalah Rudi Marjono. Kami semua adalah Kuasa Hukum dari Pemohon II.

Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:00]

Baik. Terus yang ini, Pemohon lainnya? Ada Kuasanya atau jadi satu?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO [03:07]

Untuk Pemohon yang lainnya, Kuasanya ada di Tim Solo, Pak ... Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:13]

Oh, Tim Solo, ya. Ini kok di dalam Permohonan yang ada hanya Kuasanya Pak Sigit, Pak Ratno, Bu Utomo ... Pak Utomo, ini Pak Dwi, ya, Dwi Nurdiansyah, dan Georgius itu. Itu ada apa namanya ... lima Kuasa?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO [03:31]

Ya.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:31]

Jadi, Kuasa yang lain itu tidak dimunculkan di Permohonan, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO [03:34]

Di Permohonan awal, itu memang dari Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan. Nah, kami dari Kuasa Hukum Pemohon II, ini Kuasa tambahan, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:47]

Kuasa tambahan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO [03:48]

Ya.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:49]

Oke. Sudah lengkap, ya, Surat Kuasanya semua, ya? Surat Kuasa sudah lengkap ini semua, Surat Kuasanya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO [03:59]

Sudah, sudah.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:00]

Untuk yang tambahan ini semua sudah lengkap, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO [04:02]

Sudah, sudah.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:02]

Baik, terkait dengan Permohonan Nomor 143 ini sudah kami pelajari, bahkan kami sudah buat telaahannya. Dan Pak Boyamin kan sudah biasa beracara di sini dan saya lihat wajah-wajahnya sudah biasa beracara. Jadi sudah paham bahwa terkait dengan Permohonan ini yang disampaikan tidak dibacakan semua. Silakan yang disampaikan pokok-pokoknya saja, nanti pada bagian Petitum dibacakan lengkap. Setelah itu, kami memberikan penasehatan berkaitan dengan Permohonan ini. Silakan yang akan menyampaikan pokok-pokoknya siapa?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [04:00]

Dari FH UNS, Yang Mulia, kalau diperkenankan.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:42]

Ya, silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [04:43]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan me ... apa namanya ... membacakan kaitannya dengan tidak seluruhnya, namun kita mencoba untuk meresumekan pokok-pokok dari Permohonan terkait dari Perkara tentang Pengujian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional sebagaimana lembar ... Lembaran Negara Nomor 185 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012 tanggal diundangkan 23 Oktober 2000 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 143/PUU-XXIV/2026. Kami akan membacakan mengenai pokok-pokok Permohonan yang kami resumekan sebagai berikut.

Yang pertama kaitannya dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diang ... mohon dianggap dibacakan. Permohonan ini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pastilah Mahkamah berwenang. Untuk itu sebagian pada bab pertama.

Kemudian mengenai Legal Standing Pemohon dan Kerugiannya yang termuat pada Permohonan, pada halaman 15 hingga halaman 21 Permohonan, yang kemudian kami sandingkan dengan kerugian Para Pemohon pada halaman 23 hingga halaman 29 Permohonan, dengan poin-poin pokoknya antara lain.

Satu, Pemohon I Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI). Kapasitas Pemohon, Pemohon I bertindak sebagai pihak ketiga berbentuk perkumpulan atau lembaga swadaya masyarakat yang berkepentingan terhadap penegakan hukum, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN di Indonesia. Dasar kerugian konstitusionalnya sebagai lembaga pengawas. Pemohon I memiliki kepentingan langsung agar mekanisme check and balances antara eksekutif dan legislatif berjalan sesuai dengan konstitusi, tanpa adanya batas waktu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut DPR, eksekutif dapat mengeksekusi anggaran secara sepihak tanpa pengawasan tata kelola yang baik dalam rangka pencegahan korupsi.

Dua, Pemohon II Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI). Kapasitas Pemohon, Pemohon II bertindak sebagai badan hukum lembaga yang berfokus pada pengawasan dan pengawalan penegakan hukum di Indonesia. Dasar kerugian konstitusional, Pemohon II dirugikan karena haknya atas kepastian hukum yang adil dilanggar oleh tindakan pemerintah yang ... yang mengesahkan perjanjian berdampak luas tanpa prosedur dan batasan waktu yang transparan, kemudian ketidakadaan limitasi waktu tersebut memberikan ruang gelap bagi pemerintah untuk menunda-nunda transparansi yang pada akhirnya memutus akses pengawasan dari lembaga masyarakat sipil seperti Pemohon II.

Tiga, Pemohon III dan Pemohon IV, Bapak Rus Utaryono, S.H., M.H., dan Tresno Subagyo. Apasitas Pemohon, Pemohon III dan Pemohon IV bertindak sebagai perorangan Warga Negara Indonesia. Dasar kerugian konstitusional, Pemohon III dan Pemohon IV dijamin hak konstitusionalnya atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan sebagaimana Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta hak atas kepastian hukum, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon III dan Pemohon IV secara paksa harus tunduk dan menanggung risiko dari perubahan postur keamanan negara maupun politik luar negeri yang diputuskan secara sepihak oleh eksekutif tanpa diuji atau disetujui secara tepat waktu oleh wakil masyarakat di parlemen.

Kemudian batu uji konstitusional Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, khususnya terkait prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta urgensi pembatasan waktu 3 bulan ke DPR yang termuat dalam Permohonan, halaman 4 hingga halaman 15 dalam Permohonan, dengan poin-poin pokoknya antara lain.

Satu, batu uji konstitusional prinsip Indonesia negara hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, tegas dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Asas hukum di antaranya kepastian dengan pembatasan waktu 3 bulan adalah implementasi dari asas kepastian. Kemudian Pasal 11 ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945, bertindak sebagai batu uji yang mengamankan bahwa presiden wajib mendapatkan persetujuan DPR saat membuat perjanjian internasional yang membebani keuangan negara dan menimbulkan akibat luas, serta mendasar.

Ketiga, kekosongan batasan yang jelas dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 saat ini dianggap bertentangan dengan semangat negara hukum karena memberikan celah bagi pemerintah untuk mengesahkan kebijakan berdampak sistemik hanya melalui peraturan presiden (perpres) tanpa legitimasi demokratis melalui parlemen DPR. Kemudian penyerahan kedaulatan negara melalui perjanjian internasional tanpa melibatkan persetujuan wakil rakyat adalah bentuk pengabaian terhadap kedaulatan rakyat dan prinsip dasar tata negara.

Dua, batu uji konstitusional asas kepastian hukum yang adil. Prinsip dasar dari negara hukum (rule of law) secara mutlak mensyaratkan adanya kepastian hukum legal certainty atas kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil tanpa adanya limitasi waktu rasa kewajiban meminta persetujuan DPR tereduksi menjadi sekadar imbauan moral yang perlaksananya bergantung sepenuhnya atas niat baik (goodwill) dari pihak eksekutif.

Tiga, urgensi pembatasan tiga bulan ke DPR untuk menjamin kepastian hukum.

Satu. Mencebua... mencegah kondisi fait accompli, ketiadaan batas waktu memberikan ruang bagi eksekutif untuk penundaan berlarut-larut (undue delay), sehingga eksekutif dapat menyerap anggaran dan menjalankan perjanjian secara sepihak dari luar pengawasan DPR. Pada akhirnya diajukan, DPR akan dipaksa menyetujui karena negara sudah terlanjur terikat pada situasi yang tidak dapat diubah.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:41]

Itu bagian apa? Masih di Legal Standing atau sudah masuk Posita?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [12:45]

Masih di batu uji, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:48]

Batu ujinya, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [12:49]

Ya.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:49]

Batu uji berarti sudah masuk ke Posita itu, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [12:54]

Ya, itu kita ... kita batu uji untuk apa saja kerugiannya, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:58]

Ya, itu dianu saja yang ... yang kira-kira langsung mengenai kerugian hak konstitusional saja yang ditegaskan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [13:06]

Oke.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:06]

Hak apa yang diberikan, kemudian kerugiannya apa, lima syarat itu, setelah itu masuk ke Posita, ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [13:11]

Ya, note juga, Yang Mulia. Kita memberi catatan bahwa memang kita ada perbaikan nanti di kaitannya dengan bunyi-bunyi pasalnya, nanti kita akan perbaiki. Terus kemudian, kaitannya dengan tidak nebis in idem, itu di pasal ... eh, halaman 21 dan halaman 22. Yang pokoknya bahwa kita berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu, khususnya Nomor 13/PUU-V ... VI ... XVI ... XVI/2018. Permohonan a quo sama sekali bukan merupakan perulangan (nebis in idem) dari perkara tersebut dengan argumentasi yang berbeda, meskipun norma dan pasal yang menjadi objek batu pengujian adalah sama. Namun Permohonan a quo diajukan dengan dalil, batu uji, dan substansi dasar pengujian yang berbeda. Bahwa secara substansial, Permohonan ini secara spesifik menitikberatkan pada kekosongan hukum

konstitusional mengenai ketiadaan batas waktu pengujian pengesahan perjanjian internasional ke DPR RI. Intinya seperti itu, Yang Mulia, kaitannya dengan perbedaan tidak nebis in idem.

Kemudian, Alasan Permohonan. Alasan umum pengujian kaitannya dengan pelanggaran kedaulatan rakyat dan negara hukum, keterlibatan organisasi internasional tanpa persetujuan DPR merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan rakyat. Rakyat melalui perwakilannya di DPR harus mengetahui dan menyut ... menyetujui kontrak internasional yang mengikat dan kedaulatan mereka.

Terus kemudian, pengabaian Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 kaitannya dengan mengamankan bahwa perjanjian internasional menimbulkan akibat luas, mendasar, dan membebani keuangan negara harus dengan persetujuan DPR. Namun pada Pasal 10 Undang-Undang Dasar ... eh, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 memiliki kekosongan hukum konstitusional karena tidak memuat batasan waktu. Sehingga, seiring dijadikan celah oleh pemerintah untuk mengesahkan perjanjian berdampak sistemik hanya melalui peraturan presiden (perpres) tanpa legitimasi DPR. Alasan selebihnya, mohon dianggap dibacakan.

Kemudian, konklusi dan solu ... solusi dari yang dimohonkan oleh Pemohon. Bahwa Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir dan menetapkan kewajiban meminta persetujuan DPR paling lambat 3 bulan. Tenggat waktu 3 bulan ini dianggap sebagai durasi yang paling rasional, patut, proporsional, serta menjadi antitesis dari abuse of power untuk memblokir niat buruk kekuasaan dan menyembunyikan perjanjian strategis dari pengawasan publik. Bahwa dengan dikabulkan Permohonan ini, sebagaimana Petitum di bawah, maka Para Pemohon dan seluruh komponen bangsa tentang tidak pastinya kontrol kekuasaan eksekutif oleh legislatif menjadi hilang, sehingga terjadi keseimbangan kekuasaan sebagaimana amanat konstitusi.

Oleh karenanya, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dengan putusan sebagaimana Petitum.

Dalam Pokok Perkara.

Satu, mengabulkan Permohonan Para Pemohon ... dalam Lembaran Negara Nomor 185 Tahun (...)

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:01]

Di ... diulangi tadi mandek, tadi mandek, diulangi lagi Petitumnya, diulangi lagi.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [16:01]

Ya. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang 11 ... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Nomor 185 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012) tanggal diundangkan 23 Oktober 2000 dalam frasa *pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang tidak dimaknai 'selambat-lambatnya tiga bulan sejak ditandatangani perjanjian a quo'.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:01]

Baik, terima kasih sudah disampaikan pokok-pokok Permohonan. Maka, pada kesempatan ini giliran kami dari Majelis Panel Hakim memberikan penasihatan sebagai kewajiban dari kami, tetapi hak sepenuhnya dari Para Prinsipal, ya, untuk kemudian menggunakan atau tidak penasihatan itu. Berkaitan dengan penasihatan ini nanti kalau tidak jelas, tidak bisa mencatat lengkap, bisa dibuka di Risalah Sidang atau mau didengarkan di laman YouTube-nya MK juga bisa, seperti itu, ya. Baik (...)

40. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [19:52]

Yang Mulia, mohon izin, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:54]

Ada apa lagi?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [19:54]

Ada mungkin yang disampaikan masing-masing Prinsipal Pemohon, apakah diperkenankan?

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:07]

Kan sudah dirangkum tadi, pokok-pokoknya. Kan sudah jadi satu di situ, ya. Nanti kalau memang kemudian ada hal yang ingin disampaikan, itu pada akhir persidangan ini. Ada poin apa yang mau disampaikan. Tetapi kalau itu kemudian mau dituangkan di dalam Permohonan, itu lebih bagus lagi, ya. Baik, ya. Gitu, ya.

Baik, yang pertama (...)

44. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [20:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:28]

Baik, yang pertama saya persilakan Yang Mulia Pak Arsul Sani.

46. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:31]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansur, dan Para Pemohon, serta Kuasanya yang hadir lengkap. Termasuk ada sahabat saya, Pak Boyamin Saiman. Itu saya lihat PSL ini, Pakaian Sipil Lengkap itu. Sehat, ya, Pak Boyamin, ya, dan teman-teman semua?

Baik. Karena memang menurut peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tata cara beracara pengujian undang-undang ini, Majelis Hakim Panel memiliki kewajiban untuk menasihati, maka, ya, penasihatan harus dilakukan. Meskipun menasihati Pak Boyamin itu bukan barang yang mudah juga, begitu, ya. Jadi, tetap harus dilaksanakan, supaya tidak melanggar hukum acara.

Nah, pertama-tama tentu saya ingin mulai sesuai dengan struktur permohonan, ya. Saya lihat yang umum dulu, tapi ini mestinya ada di salah satu bagian. Ini kan yang dimohonkan pengujian adalah terkait dengan norma yang ada dalam Pasal 10 Undang-Undang 24 Tahun 2000, ya. Nah, dalam Permohonan memang sudah disinggung pernah ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ini, Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018, tetapi juga ada putusan yang barangkali, ya, bisa juga, ya, dilihat dan dipertimbangkan juga untuk katakanlah

menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, yakni Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011, ya, itu terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN. Itu bisa jadi relevan, bisa jadi juga tidak. Tapi karena ini nanti yang akan menilai itu adalah sembilan orang Hakim Konstitusi, setidaknya-tidaknya tujuh orang Hakim Konstitusi, ada baiknya kalau misalnya ada rujukan lain yang bisa mengomprehensifkan Permohonan yang Saudara ajukan pada Permohonan ini, ya. Itu secara umum.

Nah, kemudian yang kedua, ini terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Di bagian Kewenangan Mahkamah memang saya lihat sudah cukup baik, cukup lengkap, mulai rujukan pasal yang paling atas mestinya yang 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sampai dengan PMK 7 Tahun 2025, itu memang sudah disebut. Tapi ini, Pak Boyamin, ada yang mengganggu saya ini kalau saya baca, di halaman 4 angka 8, ya. Ini menunjukkan bahwa setiap permohonan yang diregistrasi kemudian diserahkan kepada panel itu panelnya pasti membaca, enggak membacanya entar-entar sajalah, enggak, langsung kita baca. Makanya kita juga bikin catatan-catatan.

Nah, di sini kalau Pak Boyamin itu cek, ya, angka 8 halaman 4 bahwa ketentuan Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini apa copas dari permohonan lain atau apa ini? Kok tiba-tiba nyentil, gitu lho. Enggak usah ditanggapi (...)

47. PEMOHON: BOYAMIN [24:04]

Izin, Pak.

48. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:05]

Ya.

49. PEMOHON: BOYAMIN [24:05]

Tapi saya mohon perkenan, itu di WA-WA saya sudah minta dicoret, kok masih muncul lagi.

50. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:09]

Nah, ya, itu nanti silakan diperbaiki, Anda punya forumnya, ya. Tapi kita ingin sampaikan bahwa yang begini-begini ini dibaca oleh Majelis Hakim, gitu, ya. Saya juga langsung mengernyitkan, ini Pak Boyamin ini lawyer berpengalaman ... paling berpengalaman se-Jawa Tengah, ini kok masih ada begini-beginya ini. Nah, jadi itu dilihat, gitu,

kan. Ini karena kalau nanti enggak diperbaiki, ini bisa di-NO ini Permohonan, ya. Karena dianggap obscur ini, enggak jelas ini, yang mau dimohonkan ini pasal ... Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional atau Undang-Undang Kementerian Negara ini. Nah, itu. Maka sebelum dibaca oleh Para Yang Mulia yang lain, nanti kalau ini Permohonan terus, silakan diperbaiki, ya.

Nah, yang berikutnya lagi di bagian Kedudukan Hukum, ya. Kalau yang bagian lain dari Kewenangan Mahkamah, saya anggap sudah cukup apa ... lengkaplah, ya. Ini perlu dipertebal, Pak Boyamin dan kawan-kawan, ya, terkait dengan *causaal verband*. Sebab, kan Permohonannya ini, ini kan Permohonan bukan Undang-Undang KPK atau Undang-Undang Tipikor ini. Kalau yang diuji Undang-Undang KPK atau Undang-Undang Tipikor, kita langsung merem ini soal ininya, ya. Karena biasanya kita lebih mudah untuk memahami hubungan kausalitas, ya, antara norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian konstitusional Pemohonnya, dalam hal ini misalnya MAKI, begitu, ya. Dari namanya saja, itu pasti sudah ada hubungan kausalitas itu kalau Undang-Undang KPK maupun Undang-Undang Tipikor, gitu. Tetapi karena ini undang-undang lain, isunya terkait dengan perjanjian internasional, sedangkan, ya, yang menguji itu antara lain MAKI, ini kan ada dua, ya, badan hukum privat yang melakukan pengujian. Menurut saya, bukan belum ada, Pak Boyamin, tetapi perlu dipertebal lagi, distruktur lagi. Mempertebalnya seperti apa, ya, itulah tugas para apa ... Kuasa Hukum juga untuk mendiskusikannya, ya.

Nah, yang berikutnya lagi yang harus dipertebal juga Pemohon III dan Pemohon IV yang merupakan perorangan ini juga, ya. Itu. Karena perjanjian ini lebih menyangkut persoalan antarnegara secara multilateral, ya, itu. Itu mohon dipertajam lagi, ya.

Nah, yang berikutnya terkait dengan Pokok Permohonan, atau Alasan Permohonan, atau Posita. Saya tentu sudah bisa memahami, tapi ini sudah kayak apa ... bimbingan tesis atau disertasi saja ini, Pak Boyamin, ya. Hemat saya, ya, karena yang Anda uji itu adalah norma yang ada dalam Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional, maka Anda harus masuk dulu pada apa ... skema bahwa BOP, karena ini kan dikaitkan dengan BOP, adalah masuk dalam kategori perjanjian internasional. Itu dulu satu. Berdasarkan definisi yang ada di Pasal 1. Itu kan didefinisikan di undang-undangnya. Gitu kan.

Yang kedua, ini sudah, bukannya kok belum sama sekali, tapi strukturnya diperbaiki. Masuk dulu bahwa perjanjian internasional adalah bla, bla, bla, menurut definisi. Yang kedua, bahwa BOP dalam apa ... posisi Pemohon adalah salah satu bentuk dari ... atau masuk dalam klasifikasi perjanjian internasional. Nah, itu dulu.

Nah, yang ketiga. Bahwa BOP sebagai perjanjian internasional itu merupakan perjanjian internasional yang berdasarkan Pasal 10, itu harus diratifikasi oleh DPR. Jadi sistematikanya seperti itu, ya. Bukan masuk

dalam ketentuan pasal berapa ini? Pasal 11, yang cukup dengan keputusan presiden untuk ratifikasinya. Nah, itu Anda argumentasikan. Itu. Jadi saya ... walaupun tadi saya bilang tidak mudah ini menasihati Pak Boyamin, tapi harus kita nasihati supaya shoot and punchy-nya, pendek dan menyengatnya itu lebih. Pak Boyamin kan suka menyengat-nyengat statement-nya. Nah, ini Permohonannya juga harus menyengat. Nah, itu. Nah, jadi itu apa ... itu harus diargumentasikan, ya. Bahwa kemudian dalam berargumentasi itu perlu mengutip pendapat, doktrin, dan lain sebagainya itu, silakan saja. Itu.

Nah, apa ... yang berikutnya lagi, ya, meskipun itu sudah disinggung sebagai reasonable, kenapa kok tiga bulan, diperluas lagi, memang disebut dalam Permohonan, itu termasuk waktu yang moderat dan lain sebagainya. Kenapa kok enggak disamakan misalnya dengan katakanlah apa ... pengesahan persetujuan perppu? Kalau itu kan pada masa sidang berikutnya. Nah, gitu, ya. Itu. Bisa jadi lebih pendek lagi dari tiga bulan. Itu contoh. Jangan ... jangan terus ikut saya juga, dipikirkan betul, gitu lho. Misalnya dipikirkan kalau mau pakai bulan, karena ternyata dari hasil risetnya Para Pemohon, itu rata-rata ratifikasi perjanjian internasional itu dalam waktu tiga bulan, ya. Ada yang ini ... tergantung itu. Itu dulu waktu saya di Komisi III itu ada juga yang cepat itu beberapa perjanjian ekstradisi, ya. Itu. Dulu Yang Mulia Prof. Enny ada di barisan pemerintah yang mengajukan permohonan ratifikasi, saya ada di ini ... gitu lho, ya, waktu zaman Menteri Pak Yasonna. Ada juga itu, saya ingat itu cepat misalnya perjanjian apa ... ekstradisi antara Indonesia dan Rusia, itu cepat. Dengan Iran itu cepat. Nah, coba itu diperdalam lagi, ya. Ini lama-lama jadi konsultan hukumnya Pemohon ini kita, ya.

Jadi, saya kira itu saja, ya, nasihat-nasihat yang dari saya, sehingga apa ... Mahkamah ini apa ... betul-betul kemudian teryakinkan, dalam arti Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi atau minimal tujuh Hakim Konstitusi itu akan lebih teryakinkan.

Saya kira itu beberapa catatan penasihat saya, Yang Mulia Ibu Ketua Panel. Kami kembalikan. Terima kasih.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [32:33]

Baik, terima kasih.

Silakan selanjutnya Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

52. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [32:40]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr.

Arsul Sani, dan juga Para Pemohon, ini Pak H. Boyamin Saiman, dan kawan-kawan yang mewakili MAKI, dan juga ada Pemohon dari LP3HI yang juga diwakili oleh Bapak H. Arief Sahudi dan ... selaku Pemohon II, dan juga Pak Rus Utaryno Pemohon III, dan Pak Tresno sebagai Pemohon IV, dan juga Para Kuasa yang sudah disebutkan di dalam Permohonan secara tertulis ini.

Sudah banyak tadi disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, mungkin saya mau menambahkan beberapa karena ini kewajiban pada Sidang Pendahuluan selain daripada penyampaian Permohonan itu secara lisan, juga Mahkamah akan memberikan penasihat di dalam ... terhadap Permohonan yang sudah diajukan.

Nah, ini ada beberapa yang norma Pasal 10 yang diuji dengan ada dasar pengujian itu ada empat pasal yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945.

Secara analisis perkara, saya lihat di struktur dan format sebenarnya sudah sesuai karena juga beberapa dari Pemohon maupun Kuasa ini sudah sering beracara di Mahkamah saya kira. Cuma memang di batu uji, mungkin ini sepertinya ... coba nanti dilihat lagi, ini kan ada empat pasal yang diuji sebagai dasar pengujiannya, batu ujinya, namun saya lihat yang dicantumkan di norma pasal batu uji ini yang ... apakah keliru, ini mungkin coba lihat lagi yang Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 itu yang tercantumnya itu adalah kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kan mestinya seharusnya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini nanti mungkin menjadi salah satu bahan koreksi.

Kemudian di Kewenangan Mahkamah, saya kira juga di sini cukup, sudah cukup, ya, sudah urut juga menurut tata perundang-undangan urutannya. Cuma dilihat lagi tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul berkait dengan ... dengan ... apa ... copy paste ini mungkin, ya, tapi nanti ini ... tapi menjadi sangat penting ini, ya, mudah-mudahan. Walaupun sudah diralat, di WhatsApp, tapi di dalamnya ini Pak Saiman ... apa ... Pak Boyamin, nanti jangan sampai kesalahan ini, mungkin ini karena buru-buru jadi di-copy paste begitu saja isinya ini.

Di Kedudukan Hukum saya kira ini sebagai warga negara sudah di ... diuraikan, tapi saya lihat memang ada lebih-kurang berapa tadi, kalau tidak salah ada 14 halaman ini yang isinya ini untuk di dalam Legal Standing ini. Ya, tapi saya lihat memang masih kurang menguraikan argumentasi hubungan causal verband-nya ini, mungkin nanti di ... dipertajam lagi, ya. Sehingga kalau begini, kan karena nanti sembilan Hakim yang akan membaca ini. Kemudian, juga harus betul-betul uraian yang meyakinkan bahwa betul ... benar-benar Para Pemohon ini, apakah itu berpotensi, ya, atau memang faktual sudah terjadi, nanti ini diuraikan. Ini saya lihat yang masih belum diuraikan, walaupun sudah banyak halamannya, gitu, ya, agar Mahkamah terwa ... teryakini bahwa

memang betul-betul Pemohon ini memiliki legal standing. Nampaknya lima parameter syarat kerugian konstitusional itu yang memang perlu dielaborasi, ya, yang dimaksudkan di Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Nah, kemudian juga di Alasan Permohonan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, itu ada Permohonan 33 Tahun 2011. Mungkin juga perlu kita tambahkan, mungkin juga untuk bisa nanti dibandingkan atau menjadi bahan juga untuk diuraikan. Karena sudah ada juga Permohonan Nomor 13/PUU-XIV/2018. Nah, ini kan putusannya itu kabul sebagian, ya. Sehingga, nanti mungkin bisa menjadi salah satu referensi yang perlu untuk menjadi syarat-syarat untuk menguraikan adanya legal standing, ya. Ini memang belum dielaborasi lebih luas, ya, yang menjadikan suatu batu uji itu. Kemudian, supaya meyakinkan betul-betul Mahkamah bahwa benar ada hubungan *causal verband* itu, ya. Kemudian, dia harus dipertentangkan antara pasal yang diuji itu dengan keempat dasar pengujian ini. Sebenarnya, hak konstitusional mana yang memang apa ... merasa dirugikan hak konstitusionalnya itu, ya, dari Pemohon ini dengan berlakunya pasal ini yang diuji di Pasal 10 di undang-undang ini. Nah, ini saya kira memang yang perlu dielaborasi lebih luas lagi.

Kemudian di Petitem, saya lihat ada tiga butir Petitem di sini. Nah, kemudian juga dilihat lagi, ya, ini sebenarnya kan ini dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat, bukan ke ... sebagai hak prerogatif. Nah, itu juga mungkin nanti harus di ... apa ... hubungan antara apa yang diuraikan dalam Alasan-Alasan Permohonan itu harus benar-benar *match* dia dengan apa yang diekstraksi di dalam Petitem itu, ya, apa hubungan Petitem selambat-lambatnya? Coba pikirkan lagi mengenai kata *selambat-lambatnya* ini. Sepertinya kurang nyambung itu, kurang nyantol. Nah, coba lagi itu dilihat di Petitem ini. Penting Petitem itu walaupun pendek kalimatnya, tapi betul-betul itu, ya, betul-betul tepat dan juga dia merupakan bagian yang terkristalisasi dari apa yang diuraikan di dalam Alasan Permohonan.

Saya kira itu, mungkin bisa menjadi penambah untuk apa ... lebih lengkapnya Permohonan ini. Nanti kita lihat seperti apa di dalam perbaikan.

Saya kira itu, terima kasih. Kembalikan kepada Yang Mulia Prof. Enny. Terima kasih, Prof.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:50]

Baik, terima kasih. Sudah disampaikan penasihatan dari kedua Yang Mulia.

Jadi, begini kepada Para Kuasa Pemohon, termasuk Para Prinsipal, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Pertama yang terkait dengan Kuasa dulu, ya, nanti tolong dicek kembali, ya. Kalau Surat

Kuasa pertama itu dilihat ini untuk semua Pemohon, tetapi kemudian Kuasa kedua itu untuk Pemohon kedua, jadi nanti tolong dicek konsistensinya lagi, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini kalau membaca Permohonan Para Pemohon, ini kan kalau lihat nama-namanya ini memang sudah biasalah, sudah akrab dengan Makamah, malahan gitu, ya. Tetapi ini kebetulan sekali kalau saya baca ini kok agak beda, ya, Pak Boyamin? Ini agak jumping-jumping, gitu, ya, Permohonannya ini. Jumping ke sana, jumping ke sini, tumben ini. Kayaknya enggak dibaca Pak Boyamin kayaknya nih, ya. Jadi begini, saya perlu mendudukkan terlebih dahulu. Karena isunya sih menarik. Tapi bagaimana isu menarik itu bisa dikemas sebagai persoalan pengujian dan konstusionalitas norma, itu yang penting, ya. Bukan persoalan implementasi, tapi benar-benar pengujian ada persoalan konstusionalitas di situ, titik di situ itu, ya.

Oleh karena itu, nanti tolong sekali lagi dicermati sistematikanya itu, ya. Sistematikanya tadi. Kalau ringkasan tadi lebih clear tadi. Ringkasan yang disampaikan lebih clear, ya. Poin-poinnya clear itu. Tapi ketika dituangkan ke sini, wah ini kok bulet itu jadinya. Ini tolong nanti diperbaiki dari sistematikanya. Yang pertama adalah tadi Surat Kuasa diperbaiki. Kemudian terkait dengan sistematika Kewenangan Makamah, ini bacaan saya Kewenangan Makamah ini memang harus ada diperbaiki di sini. Kewenangan Mahkamah tidak perlu harus sepanjang ini. Stressing saja, simple. Strike to the point, ya. Satu, Undang-Undang Dasar. Kedua, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tiga, Undang-Undang MK. Empat, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Boleh ditambah dengan PMK 7/2025. Yang itu harus diperbarui itu undang-undangnya. Ini undang-undang masih ada yang lama ini. Undang-Undang MK kan ada yang baru. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan juga ada yang baru. Nah, itu dituangkan dan itu poinnya di situ saja. Bahwa yang dimohonkan pengujian ini adalah berkaitan dengan norma pasal berapa dari Undang-Undang 24/2000 itu. Itu juga harus firm dulu tuh normanya ini, ya. Kenapa? Karena kalau diikuti yang tertulis di sini, ini adalah seolah-olah yang diuji itu adalah terkait dengan isu BOP-nya, kepres BOP-nya. Uraianya banyak begitu. Tapi tiba-tiba kok munculnya Pasal 10. Ya, masuk selambat-lambatnya tiga bulan itu. Ini ada yang ... ada yang, ya, link match-nya tidak masuk dia, enggak connect, gitu loh, ya. Jadi harus dipastikan dulu yang mananya. Apakah menguji tentang kepresnya yang ada di pasal apa ... Pasal 9? Ini kan pengesanan perjanjian itu dilakukan dengan undang-undang dan kepres. Kemudian di Pasal 11 itu juga menguraikan yang soal kepresnya itu. Apakah kepres itu yang kemudian menjadi persoalan? Ya, dipikirkan ini nanti. Persoalan karena membeban ... karena ada beban apa ... APBN, ada segala macam di situ, tapi tidak ada persetujuan dari DPR. Kurang lebih kalau saya tangkap itu kayak gitu ceritanya ini. Tapi mengambil isunya BOP, gitu, ya. Nah, ini

dipikirkan saja dulu. Jadi harus firm betul, ya. Jadi artinya setelah itu clear bahwa yang dimohonkan pengujian normanya ini atau frasa tertentu dari norma itu terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Mahkamah berwenang. Sudah selesai di situ. Enggak usah ditambahkan yang lain-lain, supaya menarik dibacanya nanti.

Kemudian baru masuk ke bagian kedua dari sistematika itu Kedudukan Hukum. Nah, di bagian Kedudukan Hukum ini memang menjadi ... tadi sudah disampaikan oleh kedua Yang Mulia, menjadi persoalan harus bisa menjelaskan, di samping kualifikasinya tadi sebagai, satu, badan hukum, harus ada kejelasan AD/ART-nya, siapa kemudian yang diberikan kewenangan untuk mewakili kelembagaan itu, kemudian kualifikasi sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia karena ini ada perseorangan, ya. Itu baru kualifikasinya. Tetapi tidak berhenti di situ, harus bisa menjelaskan lima syarat kerugian hak konstitusional itu. Poin itu saja yang diambil. Lah poin itu ada di mana? Yang saya katakan jumping tadi. Ada di Kewenangan Mahkamah, ada di bagian LS, oke, ada lagi di bagian Posita, gitu lho. Jadi pindah-pindah tempat, gitu. Tarik saja semuanya, khusus bicara tentang syarat kerugian hak konstitusional itu, setelah kualifikasi tadi. Apa sih ruginya ini kelembagaan MAKI dengan berlakunya norma itu? Haknya apa yang diberikan? Di sini kalau dibaca, haknya kan adalah hak Pasal 28D dan Pasal 28G, ya, Pak Boyamin, ya? Ada dua haknya yang diberikan, gitu, ya. Karena yang lainnya, kalau Pasal 1 itu bukan hak itu, prinsip tentang kedaulatan dan negara hukum, haknya didegaskan, ya. Baik itu untuk kelembagaan badan hukum maupun perseorangan. Benar enggak ini kemudian hak itu dirugikan karena berlakunya norma itu? Harus ada kejelasan yang meyakinkan di situ. kerugiannya seperti apa, ya? Kalau memang itu terkait dengan ... oh, ini ada beban keuangan negara lewat APBN yang begitu besar yang dituangkan dalam perjanjian dalam bentuk kepres, tapi tidak ada persetujuan dari DPR, apakah itu, ya? Ataukah ada hal yang lain? Gitu lho. Jadi fokus di mana ini? Harus ada kejelasan di situ. Sementara APBN itu kan terkait dengan haknya seluruh rakyat Indonesia, ya, yang membayar pajak apalagi di situ. Uraian-uraian ini harus bisa meyakinkan terkait dengan syarat kerugian hak konstitusional itu, ya. Jadi harus ada uraian itu. Haknya, kemudian uraian mengenai apakah hak itu memang dianggap dirugikan, kemudian setelah itu uraian adalah kerugiannya seperti apa, harus spesifik uraiannya. Apakah aktual? Kalau aktual harus ada buktinya. Apa kerugian aktualnya di situ yang sudah kemudian dialami, dirasakan, tercederai hak tersebut. Atau setidaknya-potensial yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Nah, itu harus dijelaskan, dapat dipastikan akan terjadi yang potensial itu seperti apa? Gitu, Pak Boyamin. Nanti diuraikan itu, Pak. Uraian harus meyakinkan betul, gitu lho, supaya kita yakin, oh ini bisa diberikan LS. Basisnya apa dulu? Kalau APBN kan memang semua rakyat memang terkait dengan APBN, gitu lho. Tapi ini apa ini dulu? Karena

tiba-tiba kan tiga bulan itu ujungnya. Ini kan enggak masuk ini, ya. Nah, ini harus diklikirkan betul nanti di situ, ya, soal ... apa namanya ... LS. Setelah itu, baru dijelaskan hubungan sebab-akibatnya juga, ya, sebab-akibatnya poin itu. Dan di ujungnya kalau memang ada kerugian yang aktual, apabila dikabulkan oleh Mahkamah, tidak lagi terjadi. Kalau memang potensial, tidak akan terjadi. Jadi, poin-poin itu saja nanti diuraikan di bagian khusus Kedudukan Hukum. Soalnya selama saya bersidang beberapa kali itu, enggak ketemu lagi Pak Boyamin kayaknya. Sudah agak lupa ini kayaknya nih. Jadi agak lupa dia. Itu bagian Kedudukan Hukum. Masuklah kemudian sudah firm di situ kalau memang kemudian ini pernah diputus oleh MK, tuangkan di bagian tersendiri tentang bahwa Permohonan tidak nebis in idem, yaitu di perkara yang sudah diputus, yaitu Nomor 13/2018, yang mempertegas tentang Pasal 10 bahwa jenis-jenis perjanjian yang pengesahannya dengan undang-undang itu, ya, itu A sampai B ... A sampai F itu, yaitu putusan MK yang amarnya begitu, ya. Itu dijelaskan bahwa ini tidak nebis, uraiannya ada alasan yang berbeda, atau batu uji yang berbeda, ya, atau pokoknya memang berbeda di situ. Nah, itu diuraikan poin itu di situ, di bagian itu, supaya bisa masuk landing-nya ke Posita, gitu, ya. Nah, di Positanya sekali lagi, ini harus nyambung nih yang dimohonkan apa dulu ini tadi, ya, di Positanya, apakah yang Pasal 10-nya atau di Pasal 11-nya, gitu, ya? Lah, uraiannya tidak perlu muter ke mana-mana, diuraikan saja langsung. Konteskan norma yang dimohonkan pengujian tersebut, entah itu frasa misalnya, ya, terhadap Undang-Undang Dasar. Kalau pengujian ini bisa Anda menggunakan batu ujinya Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), ya, bisa digunakan. Bisa digunakan, artinya tidak sama persis dengan hak konstitusional tadi, bisa lebih luas dari itu juga boleh, ya, memasukkan prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat, silakan. Tetapi harus jelas, di mana letak pertentangannya itu, ya. Bisa dikembangkan dengan landasan teori, ada doktrinnya, ya, syukur-syukur bisa mengomparasikan. Nah, bahwa terkait dengan perjanjian itu harusnya yang terkait dengan yang dituangkan dalam kepres itu seperti apa, misalnya, atau yang dengan undang-undang itu harus seperti apa, ya. Jadi, ini uraian-uraiannya ini harus bisa dijelaskan di bagian Posita setelah firm betul apa yang dimohonkan pengujian tadi. Diuraikan betul di situ, ya, di bagian Posita itu, lho, letaknya. Karena itulah yang kemudian Mahkamah akan lihat setelah uraian semuanya lengkap di bagian Legal Standing, kemudian ... apa namanya ... masuk ke Posita, apakah memang betul-betul ada persoalan terkait dengan konstitusionalitas norma, memang ada norma yang bermasalah. Norma itu bisa ayat, bisa pasal, ya, bisa frasa, bisa kata, gitu. Ada yang bermasalah di situ, sehingga perlu kemudian dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah, ya. Itu diklikirkan dulu semuanya, ya, karena Anda kan menguraikan dari ujung ke ujung kan soal BOP semua ini yang dituangkan belum bentuk kepres, kan, begitu. Tapi kepresnya ada

beban, gitu, lho, beban ... bebannya tidak minta apa ... persetujuan DPR, kan poinnya di situ kalau ditangkap dari isu yang Anda disampaikan itu, ya. Nah, itu yang ... itulah yang harus diyakinkan betul persoalan ini jadi ... menjadi sesuatu yang bisa, oh, ini menarik sekali nih kemudian untuk apa namanya ... dikaji lebih jauh ini, misalnya begitu, ya, ada hal semacam itu.

Setelah itu firm betul, baru dia muncul ke Petikum. Apa sesungguhnya yang dimohonkan di situ, ya. Gitu, Pak Boyamin, ya. Jadi, apa yang dimohonkan, saya tidak menyebutkan yang lain, artinya mewakililah yang lain, Pak Boyamin, ya. Jadi, yang ... apa yang dimohonkan itu betul-betul dia bersambung dengan Positanya di Petikum ini. Jadi, kalau di ... silakan dibaca kembali nih. Kalau kemudian mintanya seperti ini, apa yang bermasalah dari Pasal 10, itu dipikirkan betul itu. Kok tiba-tiba muncul selambat-lambatnya tiga bulan sejak ditandatangani perjanjian a quo, ya. Sementara dipecah itu, ada yang undang-undang, ada yang kepres. Kepres pun harus ada evaluasi dari DPR, ada evaluasi itu di Pasal 11 ayat (2) nya itu. Coba dibaca. Belum lagi di penjelasannya juga ada itu uraiannya, ya. Jadi di mana letaknya yang kemudian ada persoalan itu, ya? Jadi ini mungkin perlu dipikirkan, ya, hal-hal yang bisa dikerucutkan terhadap persoalan atau isu-isu yang tadi sudah dikembangkan di bagian depan-depan itu, lebih dikerucutkan di bagian mananya.

Gitu, ya, Pak Boyamin dan tim besarnya, hal-hal yang dapat kami berikan sebagai bentuk penasihatan, ya, guna perbaikan atau penyempurnaan, itu pun kalau mau dipakai, gitu. Kalau mau tidak dipakai, hak sepenuhnya dari Para Pemohon. Gitu, ya? Itu saja dari kami. Silakan, ada yang mau disampaikan tadi dari Para Prinsipal?

54. PEMOHON: BOYAMIN [52:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Prinsip kami akan memakai seluruh nasihat itu untuk memperkuat dari Permohonan ini. Karena kami berusaha betul ini dikabulkan, gitu. Karena apapun, isu sebenarnya itu bukan BOP. Isu sebenarnya adalah ketika ini jadi undang-undang, kapan akan ... akan diproses undang-undangnya ini. Ya, kalau Pak Asrul Sani tadi mengatakan bahwa kalau perppu itu tiga bulan pada sidang berikutnya. Kami sebenarnya, bahkan kalau ini mengacu putusan MK yang lain-lain, pengen saya malah tujuh hari sebagaimana SPDP, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebenarnya, gitu. Selambat-lambatnya. Ini isunya perjanjian, bukan kepres dan lain sebagainya. Perjanjian yang berkualifikasi undang-undang.

55. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:29]

Kalau tujuh hari susah juga, nanti kalau lagi reses bagaimana DPR?

56. PEMOHON: BOYAMIN [53:35]

Tujuh hari setelah reses dimulai, gitu. Jadi itu isu yang ingin ... ingin kita pakai itu bahkan. Ya, sudah lah karena perppu itu tiga bulan, maka kita me-refer itu saja perppu. Bahwa tiga bulan sejak ditandatangani perjanjian. Jadi, ini isu kita adalah perjanjian yang memenuhi kualifikasi harus dengan undang-undang lama. Yang definisinya, ya, ada di situ juga, gitu. Jadi BOP ini hanya pemicu saja, kebetulan ada BOP, gitu, saja. Jadi kita dari real menjadi norma, kira-kira gitu, Yang Mulia. Makasih. Itu. Dan headlight yang ... yang ingin kami garis bawahi dan selain selebihnya kami terima kasih dan akan kita ajukan segera perbaikan. Makasih.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [54:15]

Ya, begitu ada lagi tambahan dari yang lain? Tadi dari Solo tadi ada yang mau menyampaikan?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [55:01]

Cukup, Yang Mulia.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [55:01]

Cukup, ya.
Ada tambahan Yang Mulia, silakan.

60. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [54:24]

Ya. Karena Pak Boyamin tadi sudah menandakan bahwa BOP itu hanya example-nya sajalah, kan begitu. Sebenarnya kalau mau example-nya lebih dari itu juga akan bagus. Kan bukan hanya itu saja. Isu yang lain misalnya ketika perjanjian VIR, ya, antara Indonesia-Singapura tentang apa ... kontrol wilayah udara, ya, itu dengan kepres dan segala macam, silakan saja kalau itu juga mau dilihat. Terima kasih.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [54:56]

Gitu, ya, Pak Boyamin, ya?

62. PEMOHON: BOYAMIN [54:56]

Ya, makasih, Yang Mulia. Jadi, kami ikhtiar ini adalah rasa kehormatan kami, termasuk kehormatan kami datang ke sini, kami selalu menghormati, dan tidak pernah mengomentari apapun setelah putusan itu, sudah bisa di-track record, begitu. Dan kehormatan juga pakai peci segala macam, itu kan menghormati. Jadi PSL. Terus juga kehormatan juga membantu presiden dan DPR menyelesaikan isu kasualitas supaya tidak melanggar konstitusi. Karena di Pasal 11 di undang-Undang Dasar 1945 itu kan persetujuan dengan DPR. Nah, ini kalau kita tidak maju ke sini, gitu, isunya jadi gitu. Apakah ini open legal policy? Saya kira enggak juga, harus ada memang. Karena tanpa ini, gitu, nanti perjanjian-perjanjian yang berkualifikasi di Pasal 10 itu tidak pernah akan dibawa ke DPR kalau tidak ada pembatasan. Nah, pembatasan itulah bentuk kehormatan kami membantu presiden dan DPR menyelesaikan isu ini. Makasih, Yang Mulia.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:51]

Silakanlah nanti dituangkan. Karena bacaan tadi itu adalah dasarnya adalah membaca Permohonan Pak Boyamin, ya. Nah, itu tadi membaca Permohonan.

Nah, oleh karena ternyata yang dimaksudkan itu adalah soal tidak ada kejelasan batas waktunya kapan perjanjian itu disetujui, itu lain soal lagi. Tapi kalau dibaca halaman ujung sampai ujung, isinya memang BOP paling banyak di situ, yang sentilannya sedikit, tapi kok mendominasi, gitu lho. Nah, inilah yang kemudian perlu ditata ulanglah saya kira lagi, ada waktu untuk menata ulang. Begitu, ya, Pak Boyamin, ya? Supaya isunya menjadi lebih menarik lagi, gitu.

Baik. Berkaitan dengan Permohonan ini, batas waktu penyerahan Perbaikannya, nah ini Pak Boyamin dan timnya, adalah paling lambat Selasa, 12 Mei 2026, pukul 12.00 WIB, ya. Jadi tidak boleh lebih ... lebih lambat dari itu, ya. Dapat diajukan secara online atau offline dan Perbaikan Permohonan telah ditandatangani oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya. Perbaikan hanya disampaikan satu kali dalam tenggang waktu itu, ya. Apabila mau dikirim lewat pos silakan, tetapi di amplop ditulis *Perbaikan Permohonan*. Perbaikan Permohonan juga disertai nanti dengan soft copy dalam bentuk file Words. Jangan lupa bukti-bukti harus dilengkapi semua, kalau tidak nanti tidak memenuhi syarat formil, ya, buktinya juga sudah harus diberi atau dibubuhi materai yang cukup, gitu, ya. Batas waktunya kira-kira cukup atau tidak, itu terserah sepenuhnya kepada Para Pemohon.

Itu saya kira dari kami. Untuk persidangan berikutnya kapan, nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh Kepaniteraan setelah Perbaikan Permohonan.

Demikian, ya, dari kami terkait dengan Permohonan Nomor 143 ini, kalau masih ada lagi yang mau disampaikan, silakan.

64. PEMOHON: BOYAMIN [57:43]

Cukup, Yang Mulia. Saya kira semua hal sudah cukup terang dan jelas. Terima kasih.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:48]

Ya, baik. Dari kami sudah cukup juga. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.33 WIB

Jakarta, 29 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

